



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I.

Nama lengkap	:	HAPU MBAY alias HAPU;
Tempat Lahir	:	Mauhilirara-Sumba Timur;
Umur / tanggal lahir	:	20 tahun/ 31 Maret 1996;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Mauhilirara, Desa Kamanggih, Kecamatan Kahangu eti, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa II.

Nama lengkap	:	NDENA NGGABA alias NGGABA;
Tempat Lahir	:	La Kotak-Sumba Timur;
Umur / tanggal lahir	:	52 Tahun / 17 September 1964;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Laramuk Rt.06/Rw.02 Desa kamanggih Kec. Kahangu Eti, Kabupaten Sumba Timur;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 78/Pen.Pid/2016/PN.WGP tanggal 23 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2016/PN.WGP tanggal 23 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. **HAPU MBAY alias HAPU** dan terdakwa II. **NDENA NGGABA alias NGGABA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 sebagaimana dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **HAPU MBAY alias HAPU** dan terdakwa II. **NDENA NGGABA alias NGGABA** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cap besi dengan kode D9B;
 - 2 (dua) buah handphone masing-masing : 1 (satu) buah warna hitam merek Nokia Type: RH-112, Nomor Imei: 351530043725721, Nomor telpone 082340741400, milik dari NDENA NGGABA alias NGGABA dan 1 (satu) buah warna putih merek Polytron Type: C 201 White YLW, Nomor seri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14J78103 dengan nomore telpone: 082147540766 milik HAPU MBAY alias HAPU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah kulit sapi warna putih terdapat cap D9B

Dikembalikan kepada saksi Umbu Tunggu Landu Praing;

- 5 Menghukum agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I HAPU MBAY Alias HAPU dan terdakwa II NDENA NGGABA Alias NGGABA bersama-sama dengan YONAS KELA HARUMBAYA dan ARIS TAMU AMA (keduanya anak dibawah umur sehingga dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2016, bertempat di Padang belakang SMPN Kamanggih yang terletak di Desa Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi dengan cirri warna putih, jenis kelamin jantan, umur 8 bulan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban UMBU TUNGGU LANDU PRAING YUNUS setidak-tidaknya bukan milik para terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa ijin dari saksi korban, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya sekitar jam 08.00 wita terdakwa II. NDENA NGGABA Alias NGGABA menelpon terdakwa I. HAPU MBAY dengan kalimat “ *tolong kejar kuda milik saya, kamu cepat datang saya ada tunggu dirumah*” dan terdakwa I pun menyanggupinya dengan berkata “*iya, sebentar saya akan datang pi rumah !*”. Setelah itu terdakwa I pergi dengan jalan kaki menemui terdakwa II yang sedang menunggunya dirumah bersama dengan saksi YONAS KELA HARUMBAYA dan saksi ARIS TAMU AMA. Sesampainya dirumah milik terdakwa II,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I diperintahkan agar membantu mengejar kuda milik terdakwa II yang dilepas dipadang, belakang SMPN Kamanggih. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan saksi YONAS KELA HARUMBAYA dan saksi ARIS TAMU AMA pergi menuju padang yang berada dibelakang SMPN Kamanggih untuk mencari kuda milik terdakwa II namun saat itu terdakwa I bersama saksi YONAS KELA HARUMBAYA dan saksi ARIS TAMU AMA tidak berhasil menangkap kuda miliknya terdakwa II dan setelah itu saksi ARIS TAMU AMA pulang kerumah, sementara terdakwa I dan saksi YONAS KELA HARUMBAYA tetap dipadang.

- Selanjutnya sekitar jam 11.00 wita terdakwa II menelpon terdakwa I dengan berkata “ *apa kuda sudah bisa ditangkap ?*” kemudian terdakwa I menjawabnya “ *saya tidak berhasil menangkap kuda !*” lalu terdakwa II berkata kembali “ *kalau begitu kamu cari sapi jantan yang masih polos untuk saya, nanti kamu saya kasih uang lima ratus ribu rupiah*”. Setelah mendengar perkataan dari terdakwa II kemudian terdakwa I menjadi tergerak hatinya untuk mencarikan sapi sesuai pesanan terdakwa II. Kemudian terdakwa I bersama saksi YONAS KELA HARUMBAYA mengamati keadaan disekeliling padang dan tidak lama kemudian terlihatlah seekor anak sapi jantan polos belum ada capnya, sehingga terdakwa I dan saksi YONAS masing-masing menunggang kuda langsung mengejar seekor anak sapi jantan polos hingga sapi tersebut kelelahan dan akhirnya jatuh. Selanjutnya terdakwa I langsung turun dari atas kuda lalu memegang kepala sapi sementara saksi YONAS dengan cekatan langsung mengikat leher sapi dengan menggunakan tali nilon dan selanjutnya sapi tersebut diikat dibawah pohon. Setelah itu terdakwa I dan saksi YONAS langsung pergi ke rumah terdakwa II.
- Selanjutnya sekitar jam 19.00 wita, terdakwa II memerintahkan saksi YONAS dan saksi ARIS supaya mengambil sapi yang sudah terikat dipohon, dibalik semak-semak. Saksi YONAS dan saksi ARIS pun langsung bergegas menuju lokasi sapi itu disembunyikan dan selanjutnya sapi tersebut ditarik oleh saksi YONAS bersama saksi ARIS untuk dibawa kerumah terdakwa II. setelah berada dibelakang rumah terdakwa II kemudian saksi YONAS dan saksi ARIS mengikatnya dibawah pohon lalu saksi YONAS memberitahukan kepada terdakwa II dengan berkata “ *bapak, sapi ada dibelakang rumah !*” selanjutnya terdakwa II menjawabnya “ *iya !*” dan tidak lama kemudian terdakwa II berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju kebelakang rumah dan melihat sapi jantan umur 8 bulan tanpa cap sudah terikat dibawah pohon.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekitar jam 18.00 wita terdakwa II mengajak saksi YONAS dengan berkata “ *mari sudah kita cap itu anak sapi yang kamu tangkap !*” lalu saksi YONAS menjawabnya “*iya !*” setelah itu saksi YONAS memegang sapi sementara terdakwa II membubuhkan cap dengan menggunakan besi yang dipanaskan lalu ditempelkan pada bagian paha belakang sebelah kiri dengan kode D9B, dengan maksud agar sapi tersebut tidak kenali oleh pemiliknya.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 terdakwa II memberitahukan saksi YONAS dengan berkata “ *pemilik sapi sedang mencari sapi yang kamu curi, cepat bawa sapi tersebut ke hutan dank au potong !*” lalu saksi YONAS menjawabnya “*Iya bapak !*”. setelah itu sekitar jam 19.00 wita saksi YONAS memindahkan sapi tersebut ke pinggir sungai, dekat hutan lolang dan setelah itu saksi YONAS pulang kerumah terdakwa II. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar jam 6.00 wita, sapi tersebut dipotong lehernya oleh saksi YONAS hingga akhirnya sapi tersebut mati, setelah itu saksi YONAS mengupas bekas cap D9B yang tertulis dikulit sapi bagian paha belakang sebelah kiri dan setelah itu saksi YONAS pergi sambil membawa kulit sapi yang ada cap D9B lalu menguburnya ditanah supaya tidak ketahuan orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 UMBU TUNGGU LANDU PRAING alias UMBU LANDU dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan 1 (satu) hewan sapi milik saksi yang ambil oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 bertempat di Padang belakang SMPN Kamanggih yang terletak di Desa Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh kakak saksi, kalau induk sapi milik saksi merengek dan susunya bengkok, kemudian saat saksi melihat dipadang ternyata yang ada hanya induknya saja;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi mencari anak sapi tersebut, namun tidak menemukannya dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 saksi mencari lagi anak sapi yang hilang dan saksi singgah dirumahnya Umbu Ndawa Rangga Andung dan menceritakan kalau hewan saksi hilang;
- Bahwa selanjutnya Umbu Ndawa Rangga Andung melihat Yonas, Hapu dan Ari yang kasih turun (lewat) belakang pos Polisi Kamanggih, dan kalau menjirat sapi tersebut mereka tidak melihat;
- Bahwa dari informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 saksi bersama kakak saksi kembali mencari dibelakang SMP Kamanggih, dan hanya melihat bekas sapi tersebut diikat dan juga kayu yang diruncing untuk menusuk hidung sapi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu sore sekitar jam 16.00 wita dari padang kami langsung lapor ke Pak Camat Kahaungu Eti, dan karena tidak ketemu pada malam harinya sekitar jam 19.00 wita, saksi kerumah Ndena Nggaba dan memberitahukan kalau ada yang melihat jam 08.00 wita Yonas, Hapu dan Aris ada kejar sapi dan tidak ada orang lain lagi yang selain mereka dan saksi meminta kembali sapi tersebut, mungkin anak-anak keliru, kita orang tua jangan sampai keliru dan dijawab oleh Ndena Nggaba dengan tertawa dan berkata “saya tahu usir kuda saja dan tidak tahu mereka usir sapi”;
- Bahwa karena Ndena Nggaba tidak mengakui akhirnya saksi pulang dan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 09.00 wita saksi lapor Pak Camat dan Pak Camat memanggil Yonas, Hapu dan Aris;
- Bahwa pada saat dipanggil Pak Camat, Yonas mengaku kalau dirinya yang potong atas suruhan Ndena Nggaba;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa hewan sapi tersebut semula tidak mempunyai cap, namun setelah sapi tersebut berada ditangan pelaku, Ndena Nggaba sendiri yang memberi cap berdasarkan pengakuan Yonas;
- Bahwa untuk menghilangkan bukti tersebut, Ndena Nggaba menyuruh Yonas memotong kulit sapi yang mempunyai cap dan kemudian dikuburkan, sedangkan sapi tersebut dibiarkan mati dengan leher dipotong dan dibiarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergeletak dipinggir jurang dekat kali dibawah gunung Paripahada, desa Kamanggih;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil hewan sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

2 **NGGABA RATU AWANG alias KARAU ETI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan sapi milik saksi Umbu Tunggu Landu Praing Alias Umbu Landu yang para terdakwa ambil;
- Bahwa saksi adalah kakak dari saksi korban Umbu Tunggu Landu Praing Alias Umbu Landu
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 bertempat di Padang belakang SMPN Kamanggih yang terletak di Desa Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 sekitar jam 12.00 wita, saksi pergi ke padang di belakang SMP Kamanggih untuk melihat kerbau, kemudian saksi mendengar ada induk sapi berteriak mencari anaknya, dan saksi melihat susu sapi tersebut sudah bengkak;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan kepada saksi korban, kalau saksi melihat induk sapi yang susunya bengkak dan anaknya sudah tidak ada;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2016 saksi bersama saksi korban mencari dibelakang SMP Kamanggih dan hanya melihat bekas sapi tersebut diikat dan juga kayu yang diruncing untuk menusuk hidung sapi;
- Bahwa kemudian pada hari rabu sore sekitar jam 16.00 wita dari padang kami langsung lapor ke Pak Camat Kahaungu Eti, dan karena tidak bertemu kembali pada hari kamis tanggal 14 April 2016 baru saksi korban bertemu dengan Pak Camat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat saksi mendapat info kalau sapi tersebut sudah ditemukan, kemudian saksi pergi dan melihat sapi tersebut telah dipotong dan dibiarkan dipinggir jurang didekat kali bawah kaki gunung, dan paha kiri belakang dan paha muka kiri serta buntut kiri telah dikuliti, sedangkan kulit yang lainnya tidak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Yonas menggali dan menemukan tiga irisan kulit yang dipotong tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. HAPU MBAY alias HAPU di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa mengambil 1 (satu) hewan sapi milik saksi Umu Tunggu Landu Praing Alias Umu Landu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 bertempat di Padang belakang SMPN Kamanggih yang terletak di Desa Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur;
- bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) hewan sapi atas perintah dari Terdakwa II. dengan dijanjikan uang yang akan diberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Yonas melihat banyak anak sapi yang belum dicap, kemudian terdakwa bersama Yonas mengejar satu ekor anak sapi jantan, sampai anak sapi tersebut kelelahan dan ketika sapi tersebut terjatuh, terdakwa langsung turun dari kuda dan langsung mengikat leher sapi tersebut menggunakan tali kuda, selanjutnya terdakwa membuat kekang untuk sapi tersebut menggunakan tali kuda yang telah terdakwa ikatkan dileher;
- Bahwa selanjutnya Yonas turun dari Kuda dan memegang ekor sapi tersebut dan kami tarik kasih berdiri sapi tersebut dan menariknya ke sebuah pohon yang ada di lembah dipadang dibelakang SMP Negeri Kamanggih;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Yonas pulang kerumah Ndena Nggaba memberitahukan jika terdakwa dan Yonas telah mendapatkan 1 anak sapi polos dan Ndena Nggaba menjawab “bagus sudah”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mencap D9B kepada 1 (satu) hewan sapi tersebut;
- Bahwa cap D9B adalah milik Ndena Nggaba;
- Bahwa selain terdakwa dan Yonas yang mengambil 1 (satu) hewan sapi tersebut ada Aris, tetapi Yonas dan Aris saat ini telah melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa, Yonas dan Aris tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. NDENA NGGABA alias NGGABA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dijadikan sebagai Terdakwa II karena Terdakwa II mengambil 1 (satu) hewan sapi milik saksi Umbu Tunggu Landu Praing Alias Umbu Landu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 bertempat di Padang belakang SMPN Kamanggih yang terletak di Desa Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa II. menyuruh terdakwa I., Yonas dan Haris mengejar kuda milik terdakwa II. yang ada dipadang untuk dimasukan kedalam kadang, dan sekitar jam 13.00 wita terdakwa II menelpone Terdakwa I. untuk mencari anak sapi yang masih polos;
- Bahwa sekitar jam 18.30 wita saat terdakwa I dan Yonas kembali kerumah terdakwa II dan mengatakan telah mendapatkan satu ekor anak sapi jantan yang belum ada cap, kemudian sapi tersebut diikat di lembah dibelakang SMP Negeri Kamanggih;
- bahwa pada tanggal 10 April 2016 hewan sapi tersebut di bawa oleh Yonas dan Aris ke rumah terdakwa II dan diikat dibelakang rumah dan sapi yang dibawa kerumah adalah sapi jantan umur 8 (delapan) bulan, tanpa cap dan Hottu, warna putih, jenis sapi sumba;
- bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekitar jam 17.00 wita dilakukan pengecapan (cap bakar) pada 1 (satu) hewan sapi dan diberi cap D9B;
- Bahwa setelah 1 (satu) hewan sapi tersebut di cap, datang saksi korban dan orang lain yang menanyakan hewan sapi tersebut, sehingga pada tanggal 14 April 2016 jam 18.00 wita terdakwa II. menyuruh Yonas untuk membawa sapi tersebut dan dibawa oleh Yonas ke arah Lolang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 15 April 2016 sekitar jam 06.00 wita terdakwa II menyuruh Yonas untuk membunuh sapi tersebut dan mengupas capnya yang ada di kulit sapi tersebut agar tidak ada yang mengetahui cap D9B tersebut;
- Bahwa cap D9B adalah cap miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cap besi dengan kode D9B;
- 2 (dua) buah handphone masing-masing : ! (satu) buah warna hitam merek Nokia Type: RH-112, Nomor Imei: 351530043725721, Nomor telpone 082340741400, milik dari NDENA NGGABA alias NGGABA dan 1 (satu) buah warna putih merek Polytron Type: C 201 White YLW, Nomor seri: 14J78103 dengan nomore telpone: 082147540766 milik HAPU MBAY alias HAPU;
- 3 (tiga) buah kulit sapi warna putih terdapat cap D9B

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 bertempat di Padang belakang SMPN Kamanggih yang terletak di Desa Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur 1 (satu) hewan sapi milik saksi Umbu Tunggu Landu Praing Alias Umbu Landu telah hilang;
- Bahwa 1 (satu) hewan sapi tersebut telah ditemukan dalam keadaan sudah mati dan paha kiri belakang dan paha muka kiri serta buntut kiri telah dikuliti, sedangkan kulit yang lainnya tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil ternak;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I. **HAPU MBAY alias HAPU** dan terdakwa II. **NDENA NGGABA alias NGGABA** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil ternak";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa pengertian ternak adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing) binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 bertempat di Padang belakang SMPN Kamanggih yang terletak di Desa Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa I. **HAPU MBAY alias HAPU** mengambil 1 (satu) hewan sapi milik saksi korban Umbu Tunggu Landu Praing Alias Umbu Landu atas perintah dari terdakwa II. **NDENA NGGABA alias NGGABA**;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa I. bersama-sama dengan Yonas dan Aris mengambil 1 (satu) hewan sapi tersebut dengan cara mengejar satu ekor anak sapi jantan, sampai anak sapi tersebut kelelahan dan ketika sapi tersebut terjatuh, terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Wgp



langsung turun dari kuda dan langsung mengikat leher sapi tersebut menggunakan tali kuda, selanjutnya terdakwa membuat kekang untuk sapi tersebut menggunakan tali kuda yang telah terdakwa ikatkan dileher, selanjutnya Yonas turun dari Kuda dan memegang ekor sapi tersebut dan kami tarik kasih berdiri sapi tersebut dan menariknya ke sebuah pohon yang ada di lembah dipadang dibelakang SMP Negeri Kamanggih;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2016 hewan sapi tersebut di bawa oleh Yonas dan Aris ke rumah terdakwa II dan diikat dibelakang rumah dan sapi yang dibawa kerumah adalah sapi jantan umur 8 (delapan) bulan, tanpa cap dan Hottu, warna putih, jenis sapi sumba dan tanggal 12 April 2016 sekitar jam 17.00 wita dilakukan pengecapan (cap bakar) pada 1 (satu) hewan sapi dan diberi cap D9B, setelah dilakukan pengecapan datang saksi korban dan orang lain yang menanyakan hewan sapi tersebut, sehingga pada tanggal 14 April 2016 jam 18.00 wita terdakwa II. menyuruh Yonas untuk membawa sapi tersebut dan dibawa oleh Yonas ke arah Lolang;

Menimbang, bahwa tanggal 15 April 2016 sekitar jam 06.00 wita terdakwa II menyuruh Yonas untuk membunuh sapi tersebut dan mengupas capnya yang ada di kulit sapi tersebut agar tidak ada yang mengetahui cap D9B tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahnya hewan sapi milik saksi korban Umbu Tunggu Landu Praing Alias Umbu Landu yang sebelumnya berada di Padang belakang SMPN Kamanggih Desa Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur ke rumah terdakwa II, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa para Terdakwa telah memindahkan hewan sapi milik saksi korban Umbu Tunggu Landu Praing Alias Umbu Landu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil ternak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hewan sapi yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi korban Umbu Tunggu Landu Praing Alias Umbu Landu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal saksi korban diberitahukan oleh saksi Nggaba Ratu Awang Alias Karau Eti, kalau induk sapi milik saksi korban merengek dan susunya bengkak, kemudian saat saksi korban melihat dipadang ternyata yang ada hanya induknya saja, kemudian saksi korban bersama saksi Nggaba Ratu Awang Alias Karau Eti melakukan pencarian dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Pak camat, selanjutnya pada hari Jumat saksi Nggaba Ratu Awang Alias Karau Eti mendapat info kalau sapi tersebut sudah ditemukan, kemudian saksi Nggaba Ratu Awang Alias Karau Eti pergi dan melihat sapi tersebut telah dipotong dan dibiarkan dipinggir jurang didekat kali bawah kaki gunung, dan paha kiri belakang dan paha muka kiri serta buntut kiri telah dikuliti, sedangkan kulit yang lainnya tidak;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa I. mengambil 1 (satu) hewan sapi atas perintah terdakwa II., kemudian hewan

sapi tersebut yang awalnya tidak memiliki cap diberikan cap D9B oleh terdakwa II. dengan maksud agar tidak ada yang mengetahui, serta terdakwa I. maupun terdakwa II. tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil ataupun memberikan cap D9B pada 1 (satu) hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki 1 (satu) hewan sapi tersebut. Sementara para Terdakwa memiliki 1 (satu) hewan sapi tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki 1 (satu) hewan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Wgp



sapi tersebut tanpa seizin pemilik sah, sehingga perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan serta adanya kerja sama satu dengan yang lainnya baik kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan sehingga perbuatan dapat telaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketika mengambil 1 (satu) hewan sapi milik saksi korban Umbu Tunggu Landu Praing Alias Umbu Landu, pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 bertempat di Padang belakang SMPN Kamanggih yang terletak di Desa Kamanggih Kecamatan Kahaungu Eti Kabupaten Sumba Timur Terdakwa I. tidak melakukan perbuatannya sendiri dan atau seorang diri saja tetapi Terdakwa I. berdasarkan perintah dari terdakwa II. mengambil 1 (satu) hewan sapi dan yang kemudian terdakwa II. yang melakukan pengecapan terhadap 1 (satu) hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cap besi dengan kode D9B;
- 2 (dua) buah handphone masing-masing : ! (satu) buah warna hitam merek Nokia Type: RH-112, Nomor Imei: 351530043725721, Nomor telpone 082340741400, milik dari NDENA NGGABA alias NGGABA dan 1 (satu) buah warna putih merek Polytron Type: C 201 White YLW, Nomor seri: 14J78103 dengan nomore telpone: 082147540766 milik HAPU MBAY alias HAPU;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah kulit sapi warna putih terdapat cap D9B

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Umbu Tunggu Landu Praing maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Umbu Tunggu Landu Praing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke -4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan terdakwa I. **HAPU MBAY alias HAPU** dan terdakwa II. **NDENA NGGABA alias NGGABA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cap besi dengan kode D9B;
 - 2 (dua) buah handphone masing-masing : 1 (satu) buah warna hitam merek Nokia Type: RH-112, Nomor Imei: 351530043725721, Nomor telpone 082340741400, milik dari NDENA NGGABA alias NGGABA dan 1 (satu) buah warna putih merek Polytron Type: C 201 White YLW, Nomor seri: 14J78103 dengan nomore telpone: 082147540766 milik HAPU MBAY alias HAPU;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah kulit sapi warna putih terdapat cap D9B

Dikembalikan kepada saksi Uumbu Tunggu Landu Praing;

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I.B. MADE ARI SUAMBA, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh MUHAMAD SYAFA, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



I.B. MADE ARI SUAMBA, SH CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H., M.H.,

A A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID